



## **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)**

### ***Criminal Law Enforcement Against Illegal Fees in the Patumbak Law Area (Case Study at Patumbak Police)***

**Karonika Gurusinaga, Rizkan Zulyadi & M. Yusrizal Adi Syaputra**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Pungutan Liar (pungli) adalah kegiatan pungutan yang dilakukan oleh seseorang untuk keuntungan pribadi dengan cara melanggar peraturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pungli di wilayah hukum patumbak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris mengenai berlakunya atau dilaksanakannya suatu ketentuan hukum normatif dalam perbuatan atas terjadinya suatu undang-undang tertentu yang dibuat dalam masyarakat. Adapun sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan dan lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya pungli di wilayah hukum patumbak disebabkan faktor internal yang menyalahgunakan jabatan atau wewenang sehingga muncul niat untuk melanggar norma hukum (kejahatan) karena kita ketahui bahwa kejahatan timbul akibat adanya kesempatan. Faktor utamanya yaitu, faktor ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan dan pendidikan yang minim sehingga membuat terjadinya kejahatan-kejahatan di masyarakat sehingga menimbulkan rusaknya norma di dalam kehidupan bermasyarakat.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum Pidana; Pungutan Liar; Polsek Patumbak.

#### **Abstract**

*Illegal levies (pungli) are levy activities carried out by someone for personal gain by violating the rules. The purpose of this study is to find out the factors that cause extortion in the jurisdiction of patumbak. This study uses empirical juridical research regarding the enactment or implementation of a normative legal provision in the act of the occurrence of a certain law made in society. The nature of this research is descriptive analysis. The data used in this research is secondary data, namely data obtained from library research in the form of legal materials. Data collection techniques, namely literature and field. The results of the study show that the causes of extortion in the patumbak jurisdiction are due to internal factors that abuse position or authority resulting in an intention to violate legal norms (crime) because we know that crime arises as a result of opportunity. The main factors are economic factors, lack of jobs and minimal education that causes crimes to occur in society, causing damage to norms in social life.*

**Keywords:** Criminal Law Enforcement; Illegal Fees; Patumbak Police.

**How to Cite:** Gurusinaga, K., Zulyadi, R., & Syaputra, M.Y.A. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak). *JUNCTO*, 5(1): 56-67

\*E-mail: [karonika@gmail.com](mailto:karonika@gmail.com)

ISSN 2722-9793 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Dengan adanya budaya dan IPTEK yang terus menerus mengalami perubahan, tingkah laku masyarakat juga semakin berkembang dan kompleks. Dilihat dari hukumnya terdapat perilaku yang bertentangan dengan hukum Sementara beberapa aturan sejalan dengan hukum, melanggarnya akan menyebabkan perselisihan hukum dan sosial. serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, seseorang dapat mengatakan bahwa pelanggaran itu sendiri adalah kesalahan, bahwa kesalahan dalam aktivitas publik adalah efek sosial yang akan terus-menerus dapat dilakukan oleh setiap orang, masyarakat, bahkan negara, dan bahwa kesalahan bersifat emosional dan sangat tunduk pada ruang, waktu dan ruang. masyarakat umum tertentu.

Hukum pidana merupakan komponen dari keseluruhan hukum yang berlaku. Hal itu didasarkan pada larangan dan ketentuan yang memuat sanksi pidana bagi yang melakukannya. Tindak pidana, juga dikenal sebagai delik, disebut dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Istilah Belanda "strafbaar feit," juga dikenal sebagai tindakan kriminal, mengacu pada acara resmi di *weittboek straf*, atau kode hukum Indonesia. Ini lezat dalam hal istilah bahasa asing. Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah pengertian mendasar tentang hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran akan ciri-ciri peristiwa hukum pidana. Prof. mengatakan bahwa Simons telah dikaitkan dengan pelanggaran norma, yang telah dikenakan pada seseorang yang bersalah atas keputusan hakim. Simons adalah penjahat atau anggota staf penderitaan yang diciptakan oleh hukum.

Peristiwa yang terjadi setelah pelaksanaan akta diuraikan dalam bagian ini. Perbuatan itu haram dan pelakunya tidak dapat dihukum jika syarat itu tidak dipenuhi setelah dilakukannya. Menurut Lamaire, hukum pidana adalah norma yang memuat perintah dan larangan yang terkait dengan sanksi yang dijatuhkan oleh pembuat undang-undang dalam bentuk undang-undang—penderitaan khusus—sesuai dengan definisi Soedarto. Di sisi lain, Moeljanto menegaskan bahwa hukum pidana merupakan komponen dari keseluruhan hukum suatu bangsa yang menjadi landasan dan standar bagi peradilan pidana :

- a. Faktor pendukung terjadinya tindak pidana
- b. Bahaya melakukan kejahatan
- c. Masa lalu seseorang yang telah mengkondisikan mereka
- d. Struktur kemungkinan melakukan kejahatan

Sebagai bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Namun, penegak hukum pidana bukanlah satu-satunya harapan untuk memecahkan atau menanggulangi kejahatan tersebut. Hampir di setiap bidang hukum, baik penegakan hukum legislatif maupun penegakan hukum yang harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum mengalami ketidakberdayaan aparat penegak hukum. Persepsi masyarakat bahwa penegakan hukum Indonesia "tetap di tempat" tidaklah salah.

Tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk memulihkan keharmonisan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum secara konseptual merupakan proses penyesuaian hubungan antar nilai yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir dalam rangka membangun, menegakkan, dan mempertahankan ketenteraman sosial.

Penting untuk diingat bahwa keadilan dan penegakan hukum adalah proses yang bisa memakan waktu lama dan melibatkan sejumlah lembaga atau penyelenggara negara yang berbeda. Penyidik atau aparat kepolisian, penuntut umum, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana semuanya terlibat dalam penegakan hukum pidana. Reformasi penegakan hukum pidana juga harus mampu mengimbangi, jika memungkinkan, atau mengantisipasi munculnya bentuk-bentuk kegiatan kriminal baru yang lebih kompleks dan berjangkauan luas. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "penegakan hukum" adalah upaya pelaksanaan atau penerapan pembangunan hukum dalam kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari guna memulihkan keseimbangan dalam masyarakat dan bernegara. Terlihat pula dari subjek dan objeknya adalah penegakan hukum (Raharjo, 2017 : 8).

Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan seseorang dihukum atau dituntut berdasarkan hukum untuk mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama atau

untuk mencegah mereka melakukannya. Standar hidup rendah, diskriminasi rasial dan nasional, sikap apatis sosial, pengangguran, dan kebodohan adalah akar penyebab kejahatan di negara. Berikut ini adalah penyebab kejahatan yang lebih umum: 1) Kemiskinan, pengangguran, perumahan yang tidak memadai, dan kurangnya sistem pendidikan; 2) semakin banyak orang yang tidak memiliki prospek (harapan) sebagai akibat dari proses integrasi sosial; 3) ikatan sosial dan keluarga yang memburuk; 4) keadaan atau kondisi yang mempersulit orang untuk bermigrasi; 5) perusakan atau penghancuran identitas budaya asli yang disertai dengan rasisme dan diskriminasi; 6) penyalahgunaan alkohol dan zat lainnya; 7) kegiatan kriminal terorganisir yang tersebar luas; dan 8) dorongan dari melakukan kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau sekelompok orang secara melawan hukum dengan memanfaatkan kedudukan kekuasaan seseorang untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada saudara yang dimaksud dalam Pasal 423 KUHP. Adapun upaya untuk melakukan penanggulangan atau pencegahan melalui upaya preventif (pencegahan) dan represif (penanganan) dan pemberian perlindungan atau penindakan untuk menyadarkan pelaku kejahatan dan bertindak sebagai pencegah. Tujuan pencegahan regulasi dan pemerataan adalah untuk memastikan tidak ada yang melanggar aturan dan tidak menyimpang dari standar yang ada; namun, masih banyak orang yang melanggar peraturan di lapangan. Masalah harus dihadapi dengan penegakan hukum yang tegas agar penegakan hukum menjadi bagian dari masyarakat dan negara (Pyandry: 2020).

Istilah “pungutan liar” yang disebut juga dengan “pungutan liar” dapat dipahami sebagai pungutan yang oleh satu orang atau sekelompok orang untuk kepentingan pribadi pejabat yang tidak jujur, baik secara hukum maupun melanggar aturan. Pungutan liar bertujuan untuk memperlancar usaha atau melayani kepentingan pihak yang membayarnya, yang merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik pengguna jasa maupun oknum aparat kepolisian, yang biasanya melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi yang bersifat rahasia atau secara terbuka, biasanya di tingkat lapangan, bersifat singkat, dan biasanya melibatkan uang. Menurut Pasal 368 KUHP, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau memberikan hutang atau menghapuskan hutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”. Tindak pidana pemerasan ini. Selain itu, Pasal 418 dan Pasal 423 KUHP. Pungutan liar (pungli) dewasa ini tidak terlepas dari masa lalu bahkan telah berkembang menjadi budaya umum dalam masyarakat hingga mendarah daging mulai dari jabatan tertinggi hingga jabatan masyarakat terkecil (Setiadi, 2018 : 132).

Kegiatan pungutan yang dilakukan oleh seseorang untuk keuntungan pribadi dengan cara melanggar peraturan disebut dengan pungutan liar. Dari lapisan masyarakat paling atas hingga masyarakat terkecil, praktik pungutan liar (Pungli) telah berkembang menjadi budaya yang melembaga dan menjadi penyakit sosial. Tindakan pungutan yang bertujuan untuk memajukan kepentingan pihak yang membayar retribusi juga dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Belakangan ini sering diperbincangkan bahwa masalah pungutan liar berkembang menjadi penyakit di masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi resah. Masyarakat sangat mengenal pungli sebagai salah satu jenis kejahatan. Korupsi dan pemerasan adalah hal yang sama-keduanya memanfaatkan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hukum.

Pungli, menurut Kotajapa, merupakan pajak tidak resmi yang tidak tercakup dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Soedjono menegaskan bahwa hal itu dapat ditemukan dalam kamus Tionghoa: Li berarti keuntungan; Pung berarti memberi. Oleh karena itu, pemerasan menghasilkan uang. Menurut Lijan Poltak Sinambela, pemerasan adalah aksi unjuk rasa dilakukan oleh seseorang, pegawai negeri, atau pejabat negara dengan meminta uang dengan cara mengangsur dengan cara yang tidak benar atau tidak sesuai dengan aturan tentang mengangsur. Ini sering disamakan dengan pemerasan (Satgas Saber Pungli : 2019).

*Chidir Ali* menyatakan bahwa “kebanyakan dalam hukum dan perkumpulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (Subjectum Juris).” hukum (Rechtsbestimmung). Jadi yang termasuk kedalam subjek hukum adalah manusia itu sendiri yang mempunyai hak serta kewajiban termasuk juga pemerintahan ataupun pejabat negara sekalipun.

Perbuatan tersebut ini kadang disertai juga dengan pemaksaan, artinya pelaku menjalankan aksinya Dengan bertanya secara tidak sah kepada korban, Anda memaksa mereka untuk berdebat, yang menyebabkan keributan ketika korban memberikan uang. Hal ini sering terjadi di wilayah hukum Patumbak yang sangat meresahkan masyarakat dan membutuhkan campur tangan pihak kepolisian untuk menghentikan tindak kejahatan tersebut. Fondasi sosial, kebangsaan, dan kenegaraan telah dirusak oleh praktik pungutan liar. Pejabat yang bertanggung jawab atas pemerintahan memerlukan upaya yang tegas dan terarah untuk memberantas penyakit tersebut. Sebagai langkah preventif, pemberantasan Pungli harus dilakukan secara terpadu dengan metode abolisionis dan moralistik (cara mengatasi gejala). Pungli disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1) Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan; 2) faktor mental; 3) faktor ekonomi; 4) budaya organisasi dan faktor budaya.

Sehubungan dengan itu, Satgas Pembersihan Pungutan Liar dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Dalam hal ini, masih dianggap belum efektif karena masih ada oknum yang menganggap sanksi atau undang-undang yang dijatuhkan hanya sebatas teguran. Namun, dari perspektif kriminal, mereka mungkin akan dikenakan hukum yang lebih berat daripada di masa lalu, yang akan bertindak sebagai pencegah bagi mereka yang terlibat dalam praktik pungutan liar. mode untuk parkir. Tekanan ekonomi, peluang, dan rasionalisasi menjadi akar permasalahan pungutan liar yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Misalnya, petugas parkir yang tidak mengeluarkan karcis dianggap melakukan praktik parkir liar, demikian pula orang yang dapat menjamin bahwa alat parkir tidak dikenakan pungutan untuk parkir liar. Selain itu, ada aksi seorang maupun sekelompok orang melakukan pungli mengutip ataupun memungut uang parkir atau meminta uang tersebut kepada supir truk-truk yang melitasi wilayah patumbak yang sudah meresahkan warga setempat dan secara terang terangan yang akan berdampak pada pendapatan di wilayah Patumbak.

Kelompok berorientasi tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk menangani satu atau lebih pekerjaan disebut gugus tugas atau unit tugas. Tim kerja, komite, dan kelompok tim, yang dapat mengambil berbagai bentuk, semuanya merupakan contoh kelompok gugus tugas. Ada klasifikasi kelompok sosial yang luas dan mendasar, dengan perbedaan dibuat antara kelompok yang lebih kecil, di mana anggotanya memiliki hubungan yang sangat dekat, dan kelompok yang lebih besar, di sisi lain. Ada dua jenis kelompok sosial: kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah salah satu anggota yang saling mengenal satu sama lain dan telah bekerja sama secara erat sepanjang hidup mereka dalam pengertian pribadi. Kelompok ini merupakan cara berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung (tatap muka) tanpa menggunakan perantara; sebagai hasilnya, itu menjadi tujuan individu dan kelompok, mendorong hubungan timbal balik antara anggotanya. seperti teman, RT, keluarga, teman bermain, dan lain-lain. Sedangkan kelompok sekunder adalah sekelompok anggota masyarakat yang telah dikelompokkan secara sistematis untuk tujuan tertentu.

Sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas, pendidikan juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Alhasil, hampir semua koite sekolah memungut iuran berupa sumbangan dari orang tua siswa dalam rangka kegiatan pendidikan, berbeda dengan tim satgas pungli. Ini menghadirkan kendala bagi tim satgas pemerasan saber. Pemerintah telah menginstruksikan tiga hal krusial, dan pembentukan Tim Saber Pungli tidak lepas dari paket kebijakan reformasi hukum. Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Aturan yang dibuat harus dapat melindungi rakyat, mempermudah rakyat, dan memberikan keadilan. Mereka juga harus cocok dengan aturan lain. Kedua, membuat pengawasan dan penegakan berjalan sebaik mungkin. Penegakan hukum dapat mengambil manfaat dari reformasi hukum. Ketiga, agar penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat harus sadar dan patuh pada hukum.

Meski Satgas Saber Pungli sedang menangani kasus tersebut, masih ada pungli yang masih berlangsung. Dalam proses penanganan kasus tersebut, Tim Satgas Saber Pungli masih mengalami kesulitan, apalagi jika pelakunya mengatasnamakan Ormas. Fenomena ini terjadi di masyarakat



yurisprudensi Penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum adalah bagian dari penelitian hukum normatif ini.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu, Studi Lapangan (Field Research) ha ini merupakan Suatu langkah untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan studi lapangan (field research) sebagai data primer didapat dengan wawancara. Pengertian wawancara adalah proses kontak dan interaksi yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dan kemudian akandijawab oleh narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini, wawancara (interview) bersumber langsung dari responden penelitian lapangan yaitu di Polsek Medan Kota. Dan, Studi kepustakaan dilaksanakan melalui membaca, mengutip, dan mencatat dari kitab-kitab, peraturan-peraturan, dan undang-undang, hasil penelitian dan literatur lainnya terkait topik materi serta penelusuran melalui teknologi informasi. Tujuan dari tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data sekunder. melalui membaca, mengutip, dan mencatat dari buku-buku ilmu hukum dan jurnal hukum.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis kualitatif merupakan teknik digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data. Metode alternatif analisis data dikenal dengan analisis kualitatif numerik untuk dilakukan pengukuran, melainkan berupa data yangdikumpulkan melalui acuan wawancara dan pegamatan serta penggunaan teori-teori.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Dan Upaya Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Patumbak**

Aturan hukum yang legal, sosial, dan filosofis pada umumnya merupakan penegakan hukum yang efektif. Di era reformasi saat ini yang hakekatnya merupakan upaya untuk menciptakan keadilan, penegakan hukum juga mutlak diperlukan bagi masyarakat. Banyak orang baik yang secara langsung melanggar hak dan rasa keadilan mereka, dan mereka selalu mengawasi hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Fenomena baru yang oleh masyarakat sendiri disebut sebagai peradilan massal muncul akibat penegakan hukum yang kurang efektif dan seringkali gagal menuntaskan kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Peradilan massal selalu menggunakan jalan pintas dan terobosan dengan membunuh “penjahat” yang tertangkap tangan. memainkan peran penting di dalamnya, mengingat kami menyadari bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mempromosikan perdamaian di masyarakat. Yang paling penting adalah bahwa hukum masyarakat dipahami. Penegakan hukum akan lebih efektif ketika masyarakat lebih sadar, dan sebaliknya ketika masyarakat kurang sadar, sehingga sulit untuk menerapkan penegakan hukum yang baik. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan bagi semua dan menjunjung tinggi prinsip "kesetaraan di depan hukum".

Pemolisian yang langsung berhubungan dengan pemolisian adalah polisi, pemeriksa, pengadilan, penasihat hukum dan akuntan publik yang memainkan peran penting bagi hasil masyarakat pemolisian. Jika para penegak hukum profesional, memiliki mental yang kuat, mereka mampu melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki integritas moral dan etika yang tinggi. Hingga saat ini, aparat penegak hukum belum dihukum berat; namun, UU No. 9 ayat 2 4 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap pejabat negara Indonesia yang melakukan penangkapan, penahanan, atau penuntutan persidangan melanggar hukum atau melakukan kesalahan dalam menegakkan hukum pidana.

Formal dan material, hukum berasal dari sumber tertulis dan lisan. Sementara yurisprudensi, hukum adat, hukum adat, perjanjian, doktrin perjanjian, dan bidang hukum internasional lainnya tidak ditulis, hukumnya ditulis. Sementara itu, secara material: Pancasila. Dengan kata lain, tidak boleh ada konflik antara hukum yang berlaku dan yang lebih ketat. Setiap peraturan yang berlaku harus berasal dari peraturan yang lebih tinggi. Meskipun Indonesia adalah negara hukum, masih banyak orang dan aparaturnya yang berada di atas hukum dalam hal penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan eksekusi. Orang-orang yang seharusnya tidak bersalah dapat menjadi tersangka, dan mereka yang seharusnya dinyatakan bersalah menurut hukum dibebaskan dari penuntutan.. Ada banyak penyimpangan dari aturan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan. Jika berbicara tentang teori dan praktek penegakan hukum, para aparat penegak hukum seringkali memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda.

Sutherland mengklaim bahwa Cressey: Tubuh pengetahuan tentang kejahatan sebagai fenomena disebut kriminologi. Dalam hal ini, bidang studi yang dikenal sebagai kriminologi berkaitan dengan pemahaman kejahatan sebagai fenomena sosial. Jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana) adalah dua kategori besar di mana upaya pemberantasan kejahatan termasuk. Kebijakan hukum pidana, disebut juga dengan kebijakan kriminal atau strafrechtpolitiek, pada hakekatnya adalah suatu prosedur penegakan hukum pidana yang lengkap (Supriadi, 2015 : 49).

Penerapan hukum pidana atau pembedaan merupakan salah satu komponen kebijakan atau politik hukum Indonesia, terbukti dari praktik legislasi hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan. atau hukuman sebagai sarana penanggulangan kejahatan tampaknya tidak menjadi masalah. Salah satunya adalah penerapan asas legalitas yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana tidak lepas dari kriminalisasi. Adapun asas-asas yang harus dipatuhi oleh produk akhir dari proses kriminalisasi sebagai akibat dari penerapan asas legalitas.

Upaya pencegahan kejahatan secara umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur penal dan nonpenal. G.P. Butir b dan c Hoefnagels di atas merupakan alat untuk menanggulangi kejahatan yang tidak dapat dipidana. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditentukan bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya harapan untuk memberantas atau memberantas kejahatan secara tuntas; akibatnya, diperlukan pendekatan lain untuk mengatasi masalah kejahatan, selain pendekatan pidana. Karena ketidakpastian seputar kemanjuran sarana pidana dalam mencapai tujuan politik, hukum pidana bukanlah sarana utama untuk memberantas kejahatan. Kelemahan lain yang membuat peraturan pidana kurang mumpuni sebagai sarana esensial (*primum remedium*) dalam penanganan tindak pidana.

Karena kejahatan non-penal lebih merupakan tindakan pencegahan, fokus utama harus pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Artinya, kondisi atau persoalan dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan kejahatan merupakan faktor pendorong. Upaya preventif (pencegahan, penangkalan, dan pengendalian) merupakan fokus utama upaya pencegahan non penal. Dengan cara ini, dilihat dari sudut pandang masalah pemerintahan kriminal dalam skala besar dan premis dunia, upaya non-reformasi memiliki situasi kunci dan vital dalam setiap upaya politik. Pada dasarnya, kebijakan sosial adalah rencana atau upaya rasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sejalan dengan itu, sarana non penal juga dapat diambil dari berbagai sumber lain jika dapat mengurangi kejahatan.

Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi, media massa, patroli polisi, dan razia. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa upaya non penal dapat ditempuh dengan dua cara,

yang pertama adalah meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kebijakan sosial (penghapusan kemiskinan, kebodohan, dan masalah lainnya). dan dengan memfokuskan pada berbagai potensi yang ada di masyarakat secara keseluruhan (pendidikan agama). kontrol dari orang tua). Yang kedua ditempuh dengan melihat berbagai sumber tambahan yang mungkin juga memiliki efek pencegahan (seperti pengawasan, media, penggerebekan, dll.). Tujuan utama upaya non-punitif ini adalah untuk memperbaiki kondisi sosial yang menjadi akar penyebab kejahatan dan, pada gilirannya, mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan masalah legislasi pidana, segala upaya preventif dengan cara nonpunitif memiliki kedudukan yang sangat esensial, berdiri teguh pada pijakan kunci yang harus ditinggikan dan diberdayakan.

Adapun yang menjadi kebijakan non-penal dalam upaya penanggulangan pungutan liar adalah dengan membuat suatu penyuluhan atau sosialisasi mengenai pungutan liar agar masyarakat lebih paham lagi tentang pungutan liar sehingga mereka tahu apa dampak yang akan terjadi.

#### **Dampak Serta Unsur-Unsur Dari Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Patumbak**

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam Pasal 432 KUHP yang berbunyi :

“Seorang pejabat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam penjara paling lama enam tahun”.

Adapun unsur-unsur objektifnya yaitu : (1). Pegawai negeri atau penyelenggara Negara atau seorang pejabat ; (2). Menyalahgunakan kekuasaan. (3). Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Unsur-Unsur subyektif Pada pungutan liar yang menjadi unsur subyektif dalam hal ini ialah : (1). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain ; (2). Menguntungkan secara melawan hukum.

Selain unsur-unsur diatas ada juga unsur yang terdapat dan sudah melekat pada tindakan pungutan liar yakni sebagai berikut ;

1. Setiap pelaku pungli yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang menggunakan/memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan pribadi ;
2. Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut biasanya merahasiakan perbuatannya, pelaku tidak mau berterus terang karena mereka takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan biasanya masyarakat yang seseorang tersebut diancam agar perlakuan nya tersebut tidak diberitahukan kepada siapapun karena didalamnya terdapat unsure penipuan dan bertentangan dengan hukum.
3. Pungli tersebut dilakukan dengan sadar dan disengaja oleh para pelakunya.

Pada Hari Jumat tanggal 2 September 2022, di Wilayah Patumbak terjadi aksi pungutan liar yang sempat viral di media sosial, dimana aksi tersebut dipergoki di Jalan Pertahanan Kec. Patumbak. Pelaku yang berisialkan A telah melakukan aksinyayang disertai dengan memaki (Berkata Kasar) kepada supir maupun kenek truk yang melintas di jalan pertahanan tersebut, sehingga Kapolsek Patumbak Kopol Faidir C langsung memerintahkan untuk mengamankan pelaku, tak lama kemudian pelaku langsung diamankan Panit 1 Ipda M.Yusuf ditempat persembunyiannya pelaku dibawa ke Polsek Patumbak untuk proses hukum lebih lanjut lagi. Sehingga kita lihat dari unsur-unsurnya bahwa, pungutan liar ini dilakukan secara sadar dan hanya menguntungkan sepihak saja. Tindakan pidana ini juga kadang disertai dengan kekerasan, yang melakukan tindakan tersebut tidak hanya aparat negara, pegawai sipil bahkan rahyat biasa juga

ikut serta didalam nya. Namun untuk meninjau lanjuti tindakan tersebut belum efektif, hal ini disebabkan karena tidak adanya UU yang mengatur secara pasti yang membuat aparat hukum merasa kesulitan untuk menjatuhkan tindak pidana nya.

Adapun yang menjadi objek dari pungutan liar ialah supir-supir truk, penumpang, orang lugu atau bahkan masyarakat lainnya mereka melakukan tindakan tersebut tanpa memandang bulu, siapa saja yang berada di dekat mereka, sedangkan yang menjadi subjeknya siapa saja, bukan hanya preman, petugas banyak juga kita temukan sekelompok masyarakat melakukan pemerasan terhadap sesama masyarakat, terkadang terjadinya suatu peristiwa kejahatan bukan karena ada niat tetapi karena adanya kesempatan.

Dampak dari pungutan liar di wilayah hukum patumbak ialah : Menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pungli dapat menimbulkan rusaknya tatanan masyarakat. Masyarakat dirugikan dengan adanya pungli. Menyebabkan kekacauan dalam kehidupan masyarakatnya. Menyebabkan keterlambatan kemajuan wilayah. Menyebabkan adanya rasa trauma masyarakat terhadap tindakan tersebut yang disertai dengan pemaksaan. Menyebabkan masyarakat setempat malas untuk lewat dari tempat terjadinya pungli tersebut serta menghambat pembangunan.

#### **Sanksi Serta Efek Jera Kepada Pelaku Pungli Yang Diberikan Polsek Patumbak**

Tindak kejahatan pungutan liar yang susah maraknya kita dengar dan ada juga yang disertai dengan kekerasan begitu pun selalu menimbulkan korban di dalamnya sehingga perlu memberikan saksi maupun efek jera agar tidak menggulangnya lagi. Mengenai pengertian korban UU No. 1 butir 2 (pasal 1) Menurut Pasal 13 UU Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006, korban adalah orang yang dirugikan oleh tindak pidana dengan cara apapun baik secara fisik, mental, maupun finansial. Hak korban sebagai pihak yang dirugikan tentu dilindungi oleh Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006. Menurut van Boven, hak korban pungli adalah hak untuk mengetahui, hak atas keadilan, dan hak untuk reparasi (reparasi), yang meliputi pemulihan materi dan non materi. Secara hukum tindakan pungutan liar, pelaku bisa dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan pasal diatas dapat kita simpulkan bahwa, tidak berlakunya pihak yang tidak berwenang atau tidak berhak seperti preman, karena pelaku pungutan liar yang merupakan pejabat atau aparat sipil Negara bahkan rahyat biasa, yang dapat dilaporkan jika melakukan tindak kejahatan tersebut. Tidak adanya pengaturan yang secara pasti yang membuat aparat ;penegak hukum merasa kesulitan daam penjatuhan pidana nya, namun sanksi serta efek jera yang diberikan Polsek Patumbak kepada pelaku pungli jika ada bukti yang kuat maka pelaku telah melakukan pungutan liar, maka Polsek Patumbak akan mengamankan dan melakukan penahanan, namun jika tidak ada pengaduan bahwa korban dirugikan maka Polsek Patumbak melakukan penangkapan/kurungan sementara waktu untuk memberikan arahan pencerahan dengan keadilan restoratif agar pelaku tidak melakukan tindak kejahatan tersebut. Keadilan Restorative adalah proses dimana pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan bekerja sama untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian terhadap suatu tindak pidana.

### **Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Patumbak**

Banyak faktor yang bisa menimbulkan kejahatan contohnya pungutan liar, dimana faktor yang sering terjadi adalah banyaknya pengganguran dan kenekatan, serta banyaknya masyarakat seandainya main hakim sendiri secara masal seharusnya dibawa ke pihak berwajib agar kasus tersebut langsung di tangani. Pemerasan tidak bisa diberantas dengan sendirinya; hasil yang baik hanya dapat dicapai melalui kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Kesadaran diri dapat memulai pungli dengan tidak memberikan atau meminta pungutan yang tidak resmi dan tidak memiliki dasar hukum. Terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pungutan liar yaitu : Faktor ekonomi; Faktor budaya; Faktor SDM terbatas; Sistem pengawasan yang lemah; Banyaknya premanisme

### **Upaya Penegakan Hukum Oleh Polsek Patumbak Terhadap Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Patumbak**

Dalam hal ini tanggung jawab dan peranan polri sebagai penegak hukum nting dalam melaksanakan restorative justice untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat, karena polri tersebut dituntut untuk mengoptimalkan dalam penanganannya. Kepolisian atau Polsek Patumbak jika ada pengaduan/pelaporan tentang tindak kejahatan salah satunya pungli polsek patumbak mengecek/mencari bukti yang kuat apakah benar adanya pungli tersebut, sehingga jika sudah cukup bukti yang jelas dari pelapor polsek patumbak kemudian memberikan upaya penegakan pekara itu sampai ke pengadilan dengan sitem peradilan pidana( restorative justice).

Keadilan restoratif, menurut Agustinus Pohan, merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan sistem hukum pidana di Indonesia saat ini. Selain itu, keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai masyarakat tradisional yang positif, dan sanksi yang digunakan menghormati hak asasi manusia. Secara teori, pelaku dimintai pertanggungjawaban untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatannya dan diberi kesempatan untuk menunjukkan kapasitas dan kualitasnya saat ia mengatasi kesalahannya secara konstruktif. Korban, orang tua, keluarga, sekolah, atau teman bermain semua terlibat dalam menciptakan forum kerjasama dalam masalah yang berkaitan dengan kejahatan untuk mengatasinya.

Sebuah program kerja telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menekan angka kenaikan pungutan liar di Indonesia, khususnya di wilayah hukum patumbak. Program ini dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Peraturan Presiden (perpres) No. telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Pembersihan Pungutan Liar dan Keputusan Menko No. Tentang Unit Pembersihan Pungutan Liar, UU No. 78 Tahun 2016.

Dimana Polri, Kemenkum HAM, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman, dan anggota TNI Satgas Saber ( menyapu bersih)? Selain itu, tergabung dalam pembentukan tim UPP (Unit Pemberantasan Pungli) di tingkat daerah Tingkat I dan Tingkat II yang mengemban empat tanggung jawabnya, yaitu intelijen, pencegahan, dan sosialisasi penindakan dan keadilan di tangan. Operasi Penangkapan (OTT) sesuai SOP. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Polsek Patumbak untuk dapat mengurangi tindak pidana tersebut dan dalam menjalankan penegakan hukum.

Dari perspektif keadilan restoratif, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan atas tindakan dan konsekuensinya, khususnya bagaimana mengembalikan orang-orang yang haknya telah dilanggar (korban kejahatan) ke tempat semula sebelum pelanggaran atau kerugian, baik materi maupun immateri. Korban memiliki kesempatan untuk menanyakan secara spesifik setiap peristiwa, kejadian, atau kejahatan

yang menyimpannya dari keluarganya sebagai bagian dari penyelidikan. Keadilan restoratif tidak hanya mempertimbangkan aktor sistem peradilan pidana tetapi juga peran korban dan masyarakat. Pertemuan antara pelaku dan korban juga harus melibatkan pihak lain sebagai bagian dari penyelesaian, seperti komunitas yang mendukung dan peduli. Jadi, perbedaan utama antara keadilan restoratif dan bentuk keadilan lainnya adalah bahwa keadilan restoratif menggunakan hukum dengan cara yang tidak menyakiti perasaan orang atau melanggar kepentingan masyarakat, seperti halnya keadilan restorative.

Kendala yang dihadapi oleh Polsek Patumbak dalam penegakan pungutan liar

Terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi penegakan pungutan liar di Polsek Patumbak, dimana kendala tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

a. Faktor Internal

1. Tidak adanya UU yang mengatur mengenai pungutan liar, tidak adanya pengaturan secara pasti yang menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar.
2. Pembuktian di lapangan masih sangat sulit, pembuktian mengenai tindakan pungutan liar tersebut dapat dilakukan dengan operasi tangkap tangan, apabila seseorang tersebut terbukti melakukan tindakan pungutan liar tersebut.
3. Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, hal ini yang menyebabkan kurang efektivitas penegakan hukum kasus pungutan liar seperti berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/ fasilitas.

b. Faktor Eksternal

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, hal ini disebabkan karena sikap tak acuh/tidak peduli dengan adanya tindakan pungutan liar.
2. Masyarakat kurang mengetahui mengenai pungli, kurang jelasnya pelaporan mengenai pungutan liar kepada aparat penegakan hukum. Pungutan liar ini juga sudah membudidaya atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat dilihat kendala Polsek Patumbak dalam tindak pidana pungutan liar. Pertama kurangnya sosialisali atau penyuluhan yang dilakukan polsek atau saber pungli, sehingga masyarakat setempat kurang memahami tentang pungutan liar sanksinya serta akibat jika melakukan tindak pidana tersebut. Kedua Kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang mempunyai wewenang, dimana yang berwewenang adalah kepolisian ataupun tim satga saber polda sumut untuk melakukan pengawasan yang maksimal. Ketiga kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, Dimana hal tersebut kendala yang sangat sulit untuk diarahkan mereka bersikap cuek atau tidak acuh kepada peraturan hukum yang telah dibuat sehingga sudah kebal hukum hal ini dapat membuka peluang bagi masyarakat lainnya untuk melakukan tindak pidana pungutan liar dengan mudah, karena tidak semua masyarakat tahu tentang hukum dan tidak memiliki kesadaran hukum.

## **SIMPULAN**

Faktor penyebab terjadinya pungli di wilayah hukum patumbak disebabkan faktor ekonomi yang membuat seseorang terpaksa melakukan tindak pidana tanpa memikirkan jangka panjang serta kurangnya lapangan pekerjaan dan pendidikan yang minim sehingga membuat terjadinya kejahatan-kejahatan di masyarakat sehingga menimbulkan rusaknya norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Patumbak dalam menangani kasus pungli khususnya di Wilayah Patumbak, dengan memperbanyak sosialisasi secara tatap muka (langsung) tentang Pungutan Liar (pungli). Penegakan hukum yang dikenakan terhadap pelaku pungutan liar (pungli) yang dilakukan pegawai negeri sipil adalah dengan menerapkan Pasal 423 KUHP dan pada Pasal 378, karena di dalam Pasal 423 lebih spesifik terhadap jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir. (2014). *Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti
- Astri Wijayanti. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Lubuk Agung.
- Agus. (2019). *Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Terbuka
- Agus. (2018). *Praktik Sistem Peradilan di Indonesia*. Sinar Utama
- Andi. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* Semarang. Sinar Utama
- Bambang. (2012). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Muhammad. (2018). *Tinjaun Tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar*. Sinar Baru
- Mukti Fajar. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nabila Zoraya Rahmatullh. (2014). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar*. *Jurnal Pembangunan Hukum*, Volume 15 Nomor 4.
- Vivi Ariyanti. (2019). *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Yuridis*. Volume 2. Nomor 6.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015
- Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 Tentang Satau Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Sudarto. (2018). *Hukum pidana*, Alumni
- Undang- Undang Dasar Repbulik Indonesia
- Wahyu Ramadhani. (2017). *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*. Volume .XII, Nomor 2.